


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 484

TAHUN : 2000

SERI : D



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

### TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 24 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan ;
- b. bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Peraturan .....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang, (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN  
ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah:

1. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat Daerah dalam Wilayah Kabupaten.
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Kampung adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Penduduk Desa adalah Warga Negara Indonesia (WNI) masyarakat Desa setempat atau pendatang yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih serta memilih.

BAB II.....

## BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

### Pasal 2

Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Berkelakuan baik, cerdas dan berwibawa ;
- d. Tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- f. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun ;
- h. Sehat jasmani dan rohani ;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.

### Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut di atas terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan Pelayanan Teknis Administrasi ;
- b. Kepala-kepala Urusan sebagai unsur Staf ;
- c. Kepala-kepala Seksi sebagai unsur Pelaksana Teknis Lapangan ;
- d. Kepala-kepala Kampung yaitu unsur pembantu Kepala Desa di Wilayah Desa.

## BAB III MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

### Pasal 4

- (1) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat pertimbangan dari BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah mendapat pertimbangan dari BPD, Calon Perangkat Desa yang telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5 .....

#### Pasal 5

- (1) Apabila Calon Perangkat Desa lebih dari satu orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil Ujian Saringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil ujian terdapat lebih dari satu Calon yang memenuhi syarat maka diadakan pemilihan oleh para Anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah atau janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan) Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "

### BAB IV

#### MASA JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 7

- (1) Masa Jabatan Perangkat Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk masa jabatan lima tahun berikutnya, apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

### BAB V

#### LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

#### Pasal 8

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat ;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## BAB VI

### TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

#### Pasal 9

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana yang diancam Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
  - b. Dituduh telah melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman Mati.
- (3) Tindakan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 ( dua puluh empat ) jam dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

## BAB VII

### MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD, karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Atas permintaan sendiri ;
  - c. Telah diangkat pejabat yang baru ;
  - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
  - e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa ;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari perangkat Desa lainnya dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan Pemberhentian Sementara maka Kepala Desa menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2).

(4) Dengan .....

- (4) Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan hukum pasti, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD tentang pencabutan Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan selanjutnya dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan atas persetujuan BPD.

## BAB VIII

### BIAYA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 12

- (1) Besarnya biaya Pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa, ditentukan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (2) Biaya Pemilihan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak disahkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g

pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g

pada tanggal 30 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2000 NOMOR 484

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Untuk mewujudkan demokratisasi di Desa, Perangkat Desa dapat dipilih dan diangkat langsung dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan yang diajukan Kepala Desa dengan pertimbangan BPD tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat atau melalui seleksi apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon.

Perangkat Desa yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disetujui oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan Badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 .....

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Desa adalah Pemberian ijin dari Kepala Desa kepada Penyidik untuk memeriksa Perangkat Desa yang akan dimintai keterangan baik sebagai saksi maupun tersangka.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana adalah adanya suatu dugaan terhadap Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana baik yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Perangkat Desa maupun sebagai pribadi.

Ayat (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1),(2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas